

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap individu. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan kita, tetapi juga berdampak positif bagi kelestarian alam dan kehidupan makhluk lain di sekitar kita. Salah satu alasan utama mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah untuk menjaga kesehatan. Lingkungan yang kotor dan tidak terjaga dapat menjadi sarang penyakit dan bakteri berbahaya. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hewan pengganggu lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita.

Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga berdampak positif bagi kelestarian alam. Sampah-sampah plastik dan limbah lainnya dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga merusak ekosistem alam dan mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna di sekitar kita. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita turut berperan dalam menjaga kelestarian alam dan menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada. Tidak hanya itu, menjaga kebersihan lingkungan juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan tidak melakukan tindakan *vandalisme*, kita telah berkontribusi dalam menciptakan

lingkungan yang nyaman dan indah untuk semua orang.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, pasal 15 ayat a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (*berm*), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan; b. Menotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan; Peraturan daerah sudah seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang, organisasi maupun lembaga/instansi. Namun berdasarkan observasi awal masih banyak yang melanggar aturan pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan masih belum maksimal.

Desa Pandamaan di Kecamatan Danau Panggang memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Aktivitas perdagangan, transportasi air, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang berlangsung setiap hari berpotensi menimbulkan permasalahan kebersihan, seperti meningkatnya volume sampah rumah tangga dan sampah aktivitas pasar, dan kebiasaan masyarakat yang langsung membuang sampah ke sungai disebabkan karena faktor sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang lebih terorganisir serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun fasilitas umum.

Pada Desa Pandamaan pemerintah Desa sudah menyediakan tempat pembuangan sampah tetapi masih kurang karena Desa Pandamaan yang

memiliki 5 RT tetapi tempat pembuangan sampah yang disediakan hanya sebanyak 45 buah tempat pembuangan sampah, yang mana tempat sampah yang disediakan hanya berada di RT 2 dan RT 3 yang mana RT tersebut berada dipinggir jalan raya, dan untuk RT 1, RT 4 dan RT 5 yang berada di pinggir sungai tidak disediakan tempat sampah. Hal tersebut yang membuat tempat sampah berpindah-pindah tempat dibawa oleh masyarakat atau pun RT nya untuk dipindahkan ke RT yang berada di pinggiran sungai, hal tersebut juga yang membuat masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi, baik dalam kegiatan kebersihan maupun dalam menjaga keindahan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan bahwa permasalahan **Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 15 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara** masih menjadi isu permasalahan yang terus diupayakan untuk diatasi. Upaya untuk mengurangi sampah pun sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah, namun belum dapat berjalan maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis ditemukan adanya permasalahan yaitu:

1. Informasi mengenai larangan membuang sampah sembarangan masih minim sehingga menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan.

2. Masih ditemukan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai atau saluran air.
3. Jumlah tempat sampah ada 45 buah yang diletakan dipinggir jalan raya saja sementara untuk rumah yang berada dipinggir sungai tidak ada tempat sampah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Pasal 15 (Larangan Dalam membuang Sampah) Di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 15 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”** maka penulis menggunakan fokus teori dari Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016), diantaranya adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda HSU No 7 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 15 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Perda HSU No 7 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 15 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda HSU No 7 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 15 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Perda HSU No 7 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 15 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan, dalam ilmu administrasi publik pada umumnya, secara teori dan konsep kebijakan publik pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input/masukan kepada kepala Desa Danau Panggang Dan Kepala Desa Pandamaan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dapat dijadikan bahan kajian dan bahan analisis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, seperti larangan membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (*berm*), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainya yang mengganggu Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan.